B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Al- quran, wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad S.a.w. melalui Malaikat Jibril, dimaksudkan agar dijadikan sebagai petunjuk, pedoman hidup dan aturan hukum dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Firman Allah SWT. :

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان (البقرة: ١٨٥)

("Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah) bulan Ramadlan, bulan yang didalamnya - diturunkan (permulaan) al- quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pemilah (antara yang hak dan yang bathil").

ذلك الكتب لاريب فيه هدى للمتقين (البقرة: ٢)

("Kitab (al- quran), yang tidak mengandung hal-hal yang meragukan, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa").

Didalam masyarakat, segala macam kontak sosial dapat terjadi baik yang bersifat khusus, mulai dari kontak antar individu maupun individu dengan kelompok, semuanya tidak terlepas dari per soalan yang timbul sebagai akibat adanya kontak sosial tersebut, oleh sebab itu dibuatlah peratur-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an-peraturan sesuai dengan kebutuhan/masalah yang terjadi, termasuk didalamnya peraturan- peraturan yang dibuat antar individu untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak dirugikan atau merugikan pihak lain. Salah satu diantara bentuk kontak sosial tersebut adalah perjanjian.

Dalam kitab undang-undang hukum Perdata pasal 1233 disebutkan, bahwa perjanjian merupakan sa lah satu sumber perikatan, disamping undang-undang. (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986: 291).

Didalam Islam masalah perjanjian termasuk - dalam masalah Akhkamul 'Amaliyah (hukum - hukum amal) yang berkait erat dengan seluruh tindakan ataupun perbuatan mukallaf, baik ucapan, perbuatan, atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. (Abdul Wahab Khallaf, 1985: 40).

Dalam al- quran disebutkan secara global mengenai kaedah-kaedah umum saja, sedangkan mengenai tafsil (perincian-perincian) kaedah - kaedah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para mujta - hid dikalangan umat Islam untuk mengambil suatu ke bijaksanaan.

Sebagian dari kaedah-kaedah umum tersebut, termaktub dalam al- quran :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى -
فاكتبوه (البقرة: ٢٨٢)

("Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memutuskannya, atau mencatat").

يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المائدة: ١)

("Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu").

Dalam kaedah fiqhiyah disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

("Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain").

Mengenai diperbolehkannya untuk melaksana - kan perserikatan disebutkan dalam al- quran :

وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين -
امنوا وعملوا الصلحت (ص: ٢٤)

("Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian diantara mereka berbuat dlalim kepada yang lain, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh")

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berkisar pada persoalan-persoalan yang membutuhkan keterangan/penjelasan pada soal itu, sedangkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hal-hal yang belum terjadi dan menjadi obyek permasalahan yang mungkin diperlukan penjelasannya, maka Nabi Muhammad S.a.w. menyerahkan kebijaksanaan kepada para abdi dan umat beliau yang hidup dikemudian hari. Sebagaimana hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Iman Muslim :

عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بأمور دنياكم (رواه مسلم)

(Abu Bakar Asy- Syuyuthi, I, tt, : 108)

("Dari Ibnu Abbas ra., Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: "Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu").

Dalam syari'at Islam dijelaskan, bahwa usaha dalam bidang pertanian dengan menggunakan sistem bagi hasil terdapat beberapa cara, diantaranya Muzaro'ah, Mukhobaroh dan Musaqoh.

Diantara contoh tentang sistem bagi hasil, disebutkan dalam hadits Nabi S.a.w., yang diriwatkan oleh Imam Bukhari Muslim :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع (متفق عليه)

("Dari Umar ra. : Bahwasannya Rasulullah S.a.w. telah menyerahkan ladang beliau kepada penduduk Khoibar agar dipelihara, dengan syarat/perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilan yang diperoleh, baik berupa bu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ah-buahan atau hasil tanaman yang lain").

(Al- Hafidz Ibnu Hajar Asqolany, Terjemahan , Moh. Syarif Sukandy, 1986: 334).

Disebutkan juga dalam hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhori :

ان الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا واطعنا (رواه البخاري)

(Bukhori, II, tt, : 46)

("Sesungguhnya orang-orang Anshor telah berkata kepada Nabi S.a.w. bagialah antara kami dan saudara kami, kemudian Rasulullah menjawab "tidak", lalu mereka berkata: Biarlah urusan biayanya kami akan menanggung dan kami bersamamu berserikat (bersekutu) dalam memperoleh buah, mereka berkata: Kami dengar dan kami taati")

Demikian pula Imam Bukhori meriwayatkan dalam hadits yang lain :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. (رواه البخاري)

("Rasulullah S.a.w. bersabda: Siapa yang memiliki tanah hendaknya ia menanaminya atau diberikan (penggarapannya) kepada saudaranya, jika ia enggan maka ia sendiri yang harus menggarapnya").
(Muhammad Fuad Abdul Baqi, II, Terjemahan, H. Salim Bahreisy, 1982: 558-559)

Berdasarkan keterangan hadits diatas mem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikan suatu pengertian, bahwa urusan pertanian - dengan cara bagi hasil pada dasarnya diperbolehkan dalam syari'at Islam, dan bentuk ini telah dimaklu mi oleh umat Islam sehingga terus berkembang di-masa-masa setelah wafatnya Rasulullah S.a.w.sampai saat ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila bentuk dan corak kerja sama yang berlaku berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkung an masyarakat masing-masing.

Pada dasarnya mu'amalah dalam Islam secara garis besarnya merupakan aturan-aturan yang me-lindungi masing-masing pihak agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan.

Sementara itu, dalam dunia kenyataan, pe-laksanaan bagi hasil dalam dunia pertanian ter-dapat beraneka ragam sistem dan coraknya. Salah sa tu contoh dapat dilihat dalam sistem perjanjian ba gi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang di lakukan oleh para petani di kecamatan Prigen Kabu-paten Pasuruan

Menurut hasil pengamatan sementara, sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha peng airan diatas merupakan salah satu kerja sama pe-milik sawah (petani) dengan buruh tani dalam usaha memproduksi pertanian, dimana mata pencaharian po-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kok masyarakat, mayoritas adalah petani. Oleh karena itu untuk meningkatkan kwalitas dan hasil pertaniannya diperlukan kerja sama, hal ini disebabkan adanya beberapa kemungkinan yang antara lain :

a. Petani memiliki lahan pertanian (sawah) yang sangat luas, tetapi mereka tidak mampu untuk mengairinya sendiri secara keseluruhan.
b. Petani memiliki lahan pertanian (sawah), tetapi lokasi sawahnya berjauhan dengan tempat tinggalnya.

Sistem yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan ini adalah pemilik sawah berkewajiban menyediakan lahan pertanian, menanam bibit, pemupukan dan membersihkan apa saja yang dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanaman, sedangkan bagi buruh tani berkewajiban mengairi tanaman sampai masa panen, memperbaiki dan membuat saluran air, membagi dan mengatur air pada tanaman.

Adapun tentang sistem pembagian hasilnya :

a. Apabila sudah tiba waktunya, padi dipanen seluruhnya kemudian dibagi diantara kedua belah pihak menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dulu pada umumnya pembagiannya, 1 : 5 ; yaitu satu bagian untuk buruh tani dan empat bagian untuk pemilik sawah. Tapi cara ini sekarang tidak lagi diperaktekkan.

Jika diperhatikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi diatas, mengesankan ketidak pastian keuntungannya. Bila hasil tanamannya baik, maka mereka (petani dan buruh tani) akan mendapat keuntungan, tetapi apabila sebaliknya mengalami kegagalan (bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena faktor diluar kemampuan mereka), maka yang dirugikan adalah pihak petani, sebab dia harus tetap memberikan bagian kepada buruh tani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Namun demikian, untuk mengetahui seberapa - jauh sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Urgensi penelitian tentang masalah tersebut semakin terasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpai masalah penelitian tersebut. Dan diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan program pembinaan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi masalah

Dari adanya latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi studi ini adalah: "Adanya sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi". Agar supaya masalah ini jelas, maka perlu dikaitkan dengan kondisi kehidupan beragama para petani yang bersangkutan. Menurut pengamatan sementara, mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang Islam. Dengan demikian perumusan masalahnya menjadi: "Sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh orang-orang Islam ditinjau dari hukum Islam".

C. Pembatasan masalah

Masalah bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan ditinjau dari hukum Islam masih bersifat umum, dan masih memerlukan pembatasan. Oleh karena itu studi yang direncanakan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- Segi tempat : Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Segi waktu : Selama tahun 1994.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalahnya adalah : "Sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama tahun 1994 ditinjau dari hukum Islam".

D. Perumusan masalah

Berdasarkan hasil pembatasan masalah diatas, maka masalah studi ini dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh para petani di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama tahun 1994 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi tersebut ?

E. Tujuan studi

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan studi adalah :

1. Untuk mendiskripsikan tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh para petani di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama tahun 1994.
2. Untuk menetapkan apakah dalam sistem perjanjian bagi hasil tersebut terdapat penyimpangan dari hukum Islam atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan minimal dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan pedoman dalam menyusun hipotesis untuk penelitian berikutnya, juga untuk mengetahui dan menetapkan sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang di sahkan menurut hukum Islam.
2. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman oleh para petani, khussusnya di desa Candi Wates dalam masalah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Prigen Kabupaten dati II Pasuruan, tepatnya di desa Candi Wates.

2. Subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para petani dan para pengga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rap (buruh tani) yang melakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi.

3. Populasi dan sampel.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Dati II Pasuruan. Sedangkan sampelnya adalah sepuluh orang petani dan sepuluh orang buruh tani yang melakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan.

4. Data-data yang berhasil digali.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, data yang berhasil digali meliputi :

a. Pembuatan perjanjian, yang meliputi :
   1. Tempat pembuatan perjanjian
   2. Waktu pembuatan perjanjian
   3. Para pelaku pembuatan perjanjian
   4. Tehnik pembuatan perjanjian
   5. Sarana yang dipakai dalam pembuatan perjanjian.

b. Isi perjanjian, yang meliputi :
   1. Syarat-syarat perjanjian
   2. Isi (bunyi) perjanjian
   3. Sangsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Aqad perjanjian, yang meliputi :

1. Bentuk aqad
2. Sarana yang dipakai dalam aqad
3. Tempat aqad
4. Waktu aqad
5. Orang-orang yang terlibat dalam aqad.

d. Pelaksanaan pembagian hasil tanaman padi, yang meliputi :

1. Waktu pembagian hasil tanaman padi
2. Tempat pembagian hasil tanaman padi
3. Tehnik pembagian hasil tanaman padi
4. Orang-orang yang terlibat dalam pembagian hasil tanaman padi
5. Sarana yang dipakai dalam pembagian hasil tanaman padi.

5. Sumber data.

Sumber data penulisan ini adalah :

a. Sepuluh orang petani
b. Sepuluh orang penggarap (buruh tani)
c. Tokoh formal : Kepala desa dan Sekretaris desa serta Pamong desa.
d. Tokoh Agama : Terdiri dari dua orang.

6. Tehnik penggalian data.

Untuk memperoleh seluruh data-data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatas, dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara.

7. Metode analisis data.

a. Editing, yaitu pemeriksaan data dari segi penjelasan tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang dilakukan oleh para petani dan penggarap (buruh tani) di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Dati II Pasuruan.

b. Pengorganisasian data, yaitu guna menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan skripsi tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan.

c. Analisa data, yaitu untuk merumuskan diskripsi tentang sistem penjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan.

8. Metode bahasan hasil riset.

Setelah selesai menganalisis data, tahap berikutnya adalah pembahasan-pembahasan terhadap data-data yang telah dianalisis. Metode bahasan yang dipakai sebagai berikut :

a. Metode induktif.

Metode yang digunakan untuk mengemuka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan ke pada yang bersifat umum, yaitu sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi di desa Candi wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

b. Metode deduktif.

Diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukaan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id